



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Jatirejo, 15 Agustus 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honorer, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Gampong Lango, 12 Desember 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 03 Juli 2020, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2018, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 06 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan November 2018 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat.
 - b. Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kado pergi ke pesta keluarga Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikan uang dan Tergugat memukul Penggugat.
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syariaah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 08 Juni 2020 dan tanggal 15 Juli 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxx, atas nama Penggugat, tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 06 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak November 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, Pengugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kado pergi ke pesta keluarga Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikan uang dan Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2018 yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Perawat, tempat tinggal Kabupaten Nagan Raya menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak November 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, Pengugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kado pergi ke pesta keluarga Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikan uang dan Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2018 yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2018, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 06 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan November 2018 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat.
 - b. Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kado pergi ke pesta keluarga Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikan uang dan Tergugat memukul Penggugat.
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat cerai Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini pokoknya adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan domisili Penggugat. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.2 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah gugatannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi Penggugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak bulan November 2018 yang lalu yang disebabkan karena karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, Pengugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli kado pergi ke pesta keluarga Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikan uang dan Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi.

Bahwa, saksi-saksi telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatannya Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Rbg, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka sidang yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f yang berbunyi: "perceraian terjadi apabila alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga". Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang berbunyi: "perceraian terjadi apabila teradapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga".

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الاعضاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatannya Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1441 H. oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marfiyunaldi, S.Sy.

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Relas Panggilan	:	Rp. 575.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH	:	Rp 691.000,00
---------------	---	----------------------

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)